



BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 03 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI UNTUK JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dana kapitasi dan dana non kapitasi untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Kapitasi Dan Non Kapitasi Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Jaringannya Di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1790);

13. Peraturan...

13. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 72);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI UNTUK JASA PELAYANAN DAN DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang langsung memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu dalam bentuk wilayah-wilayah pokok.
7. Puskesmas Pembantu selanjutnya disingkat Pustu adalah pembantu Puskesmas yang langsung memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di wilayah kerja Puskesmas dan merupakan bagian integral dari Puskesmas.

8. Puskesmas...

8. Puskesmas Keliling yang selanjutnya disingkat Puskel adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda 4 (empat), peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari Puskesmas guna menunjang dan membantu pelaksanaan kegiatan Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan.
9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perseorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Puskesmas dan Jaringannya adalah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Bidan Desa selaku FKTP.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
12. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
13. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi.
14. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
15. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
16. Rawat Jalan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat RJTP adalah Pelayanan Kesehatan perseorangan yang bersifat non spesialisik yang dilaksanakan pada FKTP untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
17. Rawat Inap Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut RITP adalah kesehatan perseorangan yang bersifat non spesialisik yang dilaksanakan pada FKTP untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari.
18. Jasa adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis, dan atau pelayanan kesehatan lainnya.

19. Pengobatan...

19. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh dokter, dokter gigi atau jika berhalangan oleh petugas yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan kesehatan.
20. Dana kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
21. Dana non kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
22. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, antara lain dokter, dokter gigi, dokter spesialis, apoteker, bidan, perawat, fisioterapis, nutrisisionis dan asisten apoteker.
23. Tenaga Non Kesehatan adalah setiap orang yang bekerja di bidang kesehatan yang memiliki pendidikan umum di luar kesehatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan bagi Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Labuhanbatu Utara selaku FKTP dalam pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional JKN.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan kepastian bagi Dinas Kesehatan dan FKTP dalam penggunaan dan pengelolaan dana kapitasi dan non kapitasi untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional di FKTP dan Jaringannya;
- b. agar penggunaan dan pengelolaan dana kapitasi dan non kapitasi JKN di FKTP dan Jaringannya tepat sasaran, lebih berdaya guna dan berhasil guna serta tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengelolaan dana kapitasi jasa pelayanan dan dukungan biaya operasional JKN pada FKTP; dan
- b. pengelolaan dana non kapitasi JKN pada FKTP.

BAB IV...

BAB IV PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Pelayanan kesehatan di FKTP merupakan pelayanan kesehatan non-spesialistik yang meliputi :
 - a. administrasi pelayanan;
 - b. pelayanan promotif dan preventif;
 - c. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
 - d. tindakan medis non-spesialistik, baik operatif maupun non-operatif;
 - e. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
 - f. transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis
 - g. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama; dan
 - h. rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis.
- (2) Pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelayanan medis mencakup:
 - a. kasus medis yang dapat diselesaikan secara tuntas di FKTP;
 - b. kasus medis yang membutuhkan penanganan awal sebelum dilakukan rujukan;
 - c. kasus medis rujuk balik;
 - d. pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan pelayanan kesehatan gigi tingkat pertama;
 - e. pemeriksaan dan penanganan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi, dan anak balita oleh bidan atau dokter; dan
 - f. rehabilitasi medik dasar.

BAB V PENGELOLAAN DANA KAPITASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pembayaran dana kapitasi oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data dari BPJS Kesehatan.
- (2) Dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan ke rekening Puskesmas.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 7

- (1) Kepala FKTP menyampaikan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN tahun berjalan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

(2) Rencana...

- (2) Rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP dan besaran kapitasi JKN, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam RKA-SKPD Dinas Kesehatan.
- (4) Tata cara dan format penyusunan RKA-SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Kesehatan menyusun DPA-SKPD berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Tata cara dan format penyusunan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP atas usul Kepala Dinas Kesehatan melalui PPKD.
- (2) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuka Rekening Dana Kapitasi JKN.
- (3) Rekening Dana Kapitasi JKN pada setiap FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Rekening BUD.
- (5) Rekening Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala FKTP kepada BPJS Kesehatan.

Pasal 10

- (1) Pembayaran dana kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan diakui sebagai pendapatan.

(2) Pendapatan...

- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP.
- (3) Dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dana kapitasi tersebut digunakan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (4) Apabila terjadi kekurangan biaya jasa pelayanan kesehatan dan biaya operasional pelayanan kesehatan yang belum terbayarkan pada akhir tahun anggaran, maka kekurangan dimaksud akan diperhitungkan dan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sepanjang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Pasal 11

- (1) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan kepada Kepala FKTP.
- (2) Kepala FKTP menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas Kesehatan dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab.
- (3) Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP kepada PPKD.
- (4) SP3B FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk sisa dana kapitasi yang belum digunakan pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SP3B FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP.
- (2) PPK-SKPD dan PPKD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja FKTP berdasarkan SP2B.

Bagian Keempat Pemanfaatan

Pasal 13

- (1) Dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS dimanfaatkan seluruhnya untuk :
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap FKTP ditetapkan 80% (delapan puluh perseratus) dari penerimaan dana kapitasi dan 20% (dua puluh perseratus) untuk pembayaran dukungan operasional di FKTP dan Jaringannya.

(3) Besaran...


- (3) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;
 - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang upaya kesehatan perorangan; dan
 - c. besar tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah.
- (4) Dana kapitasi digunakan sesuai dengan jumlah dana kapitasi yang masuk ke rekening FKTP.

Pasal 14

- (1) Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.
- (2) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
 - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan
 - b. kehadiran.
- (3) Variabel jenis ketenagaan dan /atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dinilai sebagai berikut :
 - a. tenaga medis, diberi nilai 150;
 - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan, diberi nilai 100;
 - c. tenaga kesehatan setara dan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80;
 - d. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60;
 - e. tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50;
 - f. tenaga kesehatan dibawah D3, diberi nilai 25; dan
 - g. tenaga non kesehatan dibawah D3, diberi nilai 15.
- (4) Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merangkap :
 - a. untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala FKTP, diberi nilai 100;
 - b. untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara dana kapitasi, diberi nilai 50;
 - c. untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha, diberi nilai 30.
- (5) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab program atau yang setara diberi nilai tambahan 10 (sepuluh);

(6) Setiap...

- (6) Setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memiliki masa kerja :
 - a. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5;
 - b. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi nilai tambahan 10;
 - c. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi nilai tambahan 15;
 - d. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi nilai tambahan 20;
 - e. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi nilai tambahan nilai 25.
- (7) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dinilai sebagai berikut:
 - a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 point per hari; dan
 - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 point.
- (8) Ketidakhadiran akibat sakit dan/atau penugasan keluar oleh kepala Puskesmas dikecualikan dalam penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :



Keterangan:

Persentase Kehadiran : jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam 1 bulan

Pasal 15

- (1) Alokasi dana kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk :
 - a. obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
 - b. dukungan kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan melalui Dinas Kesehatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Dukungan kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif lainnya;
 - b. kunjungan...

- b. kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan;
 - c. operasional untuk Puskesmas;
 - d. bahan cetak atau alat tulis kantor; dan/atau
 - e. administrasi keuangan dan sistem informasi.
- (4) Dukungan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat digunakan untuk biaya, antara lain:
- a. biaya makan minum;
 - b. jasa profesi narasumber;
 - c. fotocopy;
 - d. *service ringan alat kesehatan*; dan
 - e. perjalanan dinas.
- (5) Dukungan operasional untuk kunjungan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat digunakan untuk biaya perjalanan dinas.
- (6) Dukungan operasional untuk Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat digunakan untuk biaya, antara lain:
- a. bahan bakar minyak;
 - b. penggantian oli; dan
 - c. suku cadang.
- (7) Dukungan untuk kegiatan administrasi keuangan dan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dapat digunakan untuk biaya, antara lain:
- a. fotocopy;
 - b. belanja piranti keras dan piranti lunak dalam mendukung implementasi sistem informasi JKN; dan
 - c. biaya operasional sistem informasi.

Pasal 16

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf e dan ayat (5), paling sedikit Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perorang perhari.

Pasal 17

Penggunaan dana kapitasi untuk kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pertanggungjawaban

Pasal 18

- (1) Kepala FKTP bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN.
- (2) Pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Laporan Keuangan Dinas Kesehatan dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

(3) Tata...

- (3) Tata cara dan format penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI

Pasal 19

- (1) Pembayaran klaim dana non kapitasi di FKTP, meliputi:
 - a. pelayanan ambulan;
 - b. pelayanan obat program rujuk balik;
 - c. pemeriksaan penunjang pelayanan program rujuk balik;
 - d. pelayanan skrining kesehatan tertentu termasuk pelayanan terapi krio;
 - e. rawat inap tingkat pertama;
 - f. pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan atau dokter;
 - g. pelayanan KB berupa MOP/vasektomi;
 - h. kompensasi pada wilayah yang belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat;
 - i. pelayanan darah di FKTP; dan
 - j. pelayanan gawat darurat di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
- (2) FKTP mengajukan klaim dana non kapitasi setiap bulan secara reguler paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Dana klaim persalinan peserta BPJS Kesehatan dibayarkan sesuai dengan banyaknya persalinan.
- (4) Pengelolaan dan pemanfaatan dana non kapitasi pada FKTP mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 20

- (1) Dana non kapitasi yang telah disetorkan ke Kas Daerah oleh BPJS dapat dimanfaatkan oleh FKTP.
- (2) Untuk pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan menyusun dan mengusulkan dalam bentuk program dan kegiatan pada RKA-DPA SKPD Dinas Kesehatan.

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan dana non kapitasi oleh Puskesmas dilakukan dengan mengusulkan rencana pendapatan dan rencana belanja dana non kapitasi kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Rencana pendapatan dan belanja dana non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kesehatan.

Pasal 22...

Pasal 22

Rencana belanja dana non kapitasi dapat digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan.

Pasal 23

Besaran biaya pelayanan jasa kesehatan pada rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama dana non kapitasi di FKTP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Apabila terjadi kekurangan biaya jasa pelayanan kesehatan yang belum terbayarkan pada akhir tahun anggaran, maka kekurangan dimaksud akan diperhitungkan dan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sepanjang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

Pembinaan dan pengawasan dana kapitasi dan dana non kapitasi dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Kepala FKTP secara berjenjang dan secara fungsional oleh Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala FKTP melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana kapitasi oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Jaringannya Di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 197) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi Dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Jaringannya Di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 205), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28...


Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 24 Januari 2017

BUPATI LABUHANBATU UTARA,



KHARUDDIN SYAH

Diundangkan di Aek Kanopan
pada tanggal 24 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,



HABIBUDDIN SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 225

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR *03* TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN NON
KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
UNTUK JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN
DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL PADA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DAN
JARINGANNYA DI KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA TAHUN ANGGARAN
2017.


BESARAN BIAYA PELAYANAN JASA KESEHATAN
PADA RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA DAN RAWAT INAP TINGKAT
PERTAMA DANA NON KAPITASI PADA FKTP DI KABUPATEN LABUHANBATU
UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

No	Pemeriksaan	Tarif	Keterangan
1	Pelayanan Rujuk Balik		
	- pemeriksaan GDS	Rp 10.000 – Rp 20.000	sesuai indikasi medis
	- pemeriksaan GDP	Rp 10.000 – Rp 20.000	1 bulan 1 kali
	- pemeriksaan GDPP	Rp 10.000 – Rp 20.000	1 bulan 1 kali
	- pemeriksaan HbA1c	Rp 160.000 – Rp 200.000	3 – 6 bulan 1 kali
	- pemeriksaan microalbuminuria	Rp 120.000	2 kali dalam 1 tahun
	- pemeriksaan ureum	Rp 30.000	2 kali dalam 1 tahun
	- pemeriksaan kreatinin	Rp 30.000	2 kali dalam 1 tahun
	- pemeriksaan kolesterol total	Rp 45.000	2 kali dalam 1 tahun
	- pemeriksaan kolesterol LDL	Rp 60.000	2 kali dalam 1 tahun
	- pemeriksaan kolesterol HDL	Rp 45.000	2 kali dalam 1 tahun
	- pemeriksaan trigliserida	Rp 50.000	2 kali dalam 1 tahun
2	Pelayanan Skrining Kesehatan		
	- pemeriksaan IVA	Rp 25.000	1 kali dalam 365 hari, selama 3 tahun berturut- turut, selanjutnya per 5 tahun sekali
	- pemeriksaan papsmear	Rp 125.000	1 kali dalam 365 hari, selama 3 tahun berturut- turut, selanjutnya per 5 tahun sekali
	- pemeriksaan GDS, GDP dan GDPP	Rp 10.000 – Rp 20.000	
	- terapi krio	Rp 150.000	untuk kasus IVA positif

3	Jasa Kebidanan, Neonatal dan KB		
	- paket ANC	Rp 200.000	<ul style="list-style-type: none"> - diberikan dalam bentuk paket paling sedikit 4 (empat) kali pemeriksaan - jenis pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku - dalam hal pemeriksaan ANC tidak dilakukan di satu tempat maka dibayarkan per kunjungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
	- pemeriksaan PNC	Rp 25.000	<ul style="list-style-type: none"> - diberikan dalam kurun waktu kunjungan dengan ketentuan 2 (dua) kali kunjungan nifas dan neonatus pertama dan kedua (KF1-KN1 dan KF2-KN2), 1 (satu) kali kunjungan neonatus ketiga (KN3), serta 1 (satu) kali kunjungan ibu nifas ketiga (KN3)
	- pemeriksaan dan/atau pencabutan IUD/implant	Rp 100.000	
	- pelayanan suntik KB	Rp 15.000	per kali suntik
	- penanganan komplikasi KB	Rp 125.000	
	- pelayanan Keluarga Berencana metode Operasi Pria (KBMOP) /vasektomi	Rp 350.000	
	- paket rawat inap per hari	Rp120.000 -Rp200.000	
	- paket persalinan pervaginam normal oleh Bidan	Rp 700.000	
	- paket persalinan pervaginam normal oleh Dokter	Rp 800.000	

	- paket persalinan pervaginam dengan tindakan emergency dasar di Puskesmas Poned	Rp 950.000	
	- pelayanan tindakan pasca persalinan di Puskesmas Poned (mis. placenta manual)	Rp 175.000	
	- pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan/atau neonatal	Rp 125.000	
4	Protesa gigi	maksimal Rp 1.000.000	<ul style="list-style-type: none">- diberikan paling cepat 2 (dua) tahun sekali atas indikasi medis untuk gigi yang sama- full protesa gigi maksimal Rp 1.000.000,-- masing-masing rahang maksimal Rp 500.000,-
5	Ambulan	sesuai dengan tarif Perda	<ul style="list-style-type: none">- penggantian biaya pelayanan ambulan diberikan pada pelayanan ambulan darat dan ambulan air- dalam hal belum terdapat tarif Perda maka mengacu pada standart yang berlaku pada daerah dengan karakteristik geografis yang setara pada satu wilayah.

BUPATI LABUHANBATU UTARA,


KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM